



**PUTUSAN**

Nomor 846/Pid.B/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sadam als Adam
  2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
  3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Oktober 1991
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jalan Wahidin Taman Bunga Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : mocok-mocok
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2018 :  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 846/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 19 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SADAM Als ADAM** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama – sama melakukan Penganiayaan”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar **Kesatu Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SADAM Als ADAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah jambu (pink) yang bertuliskan VOLCOM yang berlumuran darah;
- 1 (Satu) buah baju kaos warna merah ADE AGE yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana ponggol warna biru yang berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Sadam Als Adam bersama temannya Wahyu Yayang Gunawan (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Wahidin Ujung Taman Bunga Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang mengakibatkan luka-luka,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib saksi korban Amma Hafiz Als Hafis dan saksi Muhammad Rizki Als Kitok di Jalan wahidin Ujung Taman Bnga Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sedang menonton Acara keyboard, pada saat itu saksi Wahyu Yayang Gunawan berdiri di sebelah kiri saksi korban Amma Hafiz

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Hafis lalu saksi Wahyu Yayang Gunawan memandang saksi korban Amma Hafiz Als Hafis dengan sinis lalu saksi korban Amma Hafiz Als Hafis berkata "Wahyu apa kau lihat-lihat saya" kemudian di jawab oleh saksi Wahyu Yayang Gunawan "kenapa rupanya bos" kemudian saksi Wahyu Yayang Gunawan langsung melayangkan pukulan kearah kepala saksi korban Amma Hafiz Als Hafis lalu saksi korban Amma Hafiz Als Hafis mendorong badan saksi Wahyu Yayang Gunawan lalu saksi korban Amma Hafiz Als Hafis dan berkata kepada saksi Wahyu Yayang Gunawan "wahyu kamu tidak seimbang dengan saya" lalu saksi Wahyu Yayang Gunawan di tarik oleh teman-temannya, kemudian terdakwa datang dan langsung memiting kepala saksi korban Amma Hafiz Als Hafis dengan tangan kiri terdakwa sambil membawa saksi korban Amma Hafiz Als Hafis kearah speker keyboard lalu terdakwa berkata " mau cari mati kau ya" lalu di jawab saksi korban Amma Hafiz Als Hafis "bukan untuk cari mati bang disini untuk cari happy bang, setelah itu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Amma Hafiz Als Hafis dari arah belakang terdakwa menikam punggung saksi korban Amma Hafiz Als Hafis sebelah kiri lalu terdakwa memiting kepala saksi korban Amma Hafiz Als Hafis sambil dibawa ke atas dermaga sambil berkata "yang kau pukul tadi itu adik aku" dan di jawab saksi korban Amma Hafiz Als Hafis "tidak ada saya pukul bang hanya saya dorong badan si wahyu" kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban Amma Hafiz Als Hafis di atas dermaga. Selanjutnya terdakwa di bawa ke rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan.

Berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor : 1247/L01000/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Korban An. Amma Hafiz Als Hafis dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek pada lengan kiri dekat dengan bahu dengan diameter panjang tiga sentimeter koma lebar satu sentimeter titik

- Luka tusuk di dada kiri dengan diameter panjang satu sentimeter koma lebar nol koma lima sentimeter titik

- Kesimpulan :

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muhammad Saddam Als Adam bersama temannya Wahyu Yayang Gunawan (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Wahidin Ujung Taman Bunga Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *penganiayaan yang mengakibatkan luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz dan saksi Muhammad Rizki Als Kitok di Jalan wahidin Ujung Taman Bnga Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sedang menonton Acara keyboard, pada saat itu saksi Wahyu Yayang Gunawan berdiri di sebelah kiri saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz lalu saksi Wahyu Yayang Gunawan memandang saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz dengan sinis lalu saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz berkata "Wahyu apa kau lihat-lihat saya" kemudian di jawab oleh saksi Wahyu Yayang Gunawan "kenapa rupanya bos" kemudian saksi Wahyu Yayang Gunawan langsung melayangkan pukulan kearah kepala saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz lalu saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz mendorong badan saksi Wahyu Yayang Gunawan lalu saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz dan berkata kepada saksi Wahyu Yayang Gunawan "wahyu kamu tidak seimbang dengan saya" lalu saksi Wahyu Yayang Gunawan di tarik oleh teman-temannya, kemudian terdakwa datang dan langsung memiting kepala saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz dengan tangan kiri terdakwa sambil membawa saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz kearah speker keyboard lalu terdakwa berkata " mau cari mati kau ya" lalu di jawab saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz "bukan untuk cari mati bang disini untuk cari happy bang, setelah itu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz dari arah belakang terdakwa menikam punggung saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz sebelah kiri lalu terdakwa memiting kepala saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz sambil dibawa ke atas dermaga sambil berkata "yang kau pukul tadi itu adik aku" dan di jawab saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz "tidak ada saya pukul bang hanya saya dorong badan si wahyu" kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban Amma Hafiz Als Hafiz di atas dermaga. Selanjutnya terdakwa di bawa kerumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan. Berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1247/L01000/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Korban An. Amma Hafiz Als Hafis dengan hasil pemeriksaan

- Tampak luka robek pada lengan kiri dekat dengan bahu dengan diameter panjang tiga sentimeter koma lebar satu sentimeter titik

- Luka tusuk di dada kiri dengan diameter panjang satu sentimeter koma lebar nol koma lima sentimeter titik

Kesimpulan :

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmala Rambe Als Mala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan pada sidang hari ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Wahidin Ujung Taman Bunga Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Saksi diberitahu oleh anak Saksi bahwa anak Saksi tersebut pada saat menonton keyboard tanpa segaja anak Saksi memandang Terdakwa dan Wahyu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi "apa kau lihat-lihat" lalu dijawab anak Saksi "kenapa rupanya bos," lalu Wahyu tiba-tiba melayangkan pukulan kearah anak Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa memiting kepala anak Saksi, dan menikam anak Saksi dari belakang yang mengenai dada anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya anak Saksi dibawa kerumah sakit Pertamina oleh teman-temannya;

- Bahwa atas perbuatan tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi tidak dapat beraktifitas dan tidak dapat bekerja;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amma Hafiz Als Hafis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada sidang hari ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Muhammad Rizky Als Kitok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Wahidin Ujung Taman Bunga Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Saksi korban menonton keyboard bersama dengan Saksi Muhammad Rizky, Saksi Nafi, dan Saksi Raffli ,kemudian tanpa segaja Saksi korban memandang Terdakwa dan Wahyu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi korban "apa kau lihat-lihat" lalu dijawab Saksi Saksi korban "kenapa rupanya bos," lalu Wahyu tiba-tiba melayangkan pukulan kearah Saksi Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memiting kepala Saksi Saksi korban, dan menikam Saksi Saksi korban dari belakang yang mengenai dada Saksi Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban dibawa kerumah sakit Pertamina oleh teman-temannya;
- Bahwa Saksi melihat Saksi korban sudah ada di rumah sakit dan Saksi bersebelahan dengannya, sehingga atas kejadian tersebut orang tua Saksi korban yaitu Saksi Nurmala Rame Als Mala melaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menikam Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban tidak dapat beraktifitas dan tidak dapat bekerja;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Muhammad Rizky Als Kitok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada saat Saksi menonton keyboard di Jalan Wahidin Ujung Taman Bunga Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat bersama dengan Hafiz, tiba-tiba Saksi melihat Hafiz bertengkar dengan Wahyu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Wahyu memukul Hafiz dan Hafiz mendorong Wahyu, lalu Wahyu memanggil Terdakwa, kemudian dari arah samping kiri Wahyu menikam Saksi ke arah perut;
  - Bahwa setelah itu Saksi dibawa oleh teman-teman Saksi ke Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan;
  - Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Hafiz adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat beraktifitas dan tidak dapat bekerja;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Chandra Pratama Als Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Hafiz;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menganiaya Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa menikam Hafiz dengan pisau;
  - Bahwa Saksi lihat, Wahyu tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Hafiz;
  - Bahwa Saksi korban kena tikam pada bagian perut;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Saksi korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib, saat itu ada hiburan keyboard di Jalan Wahidin Ujung Taman Bunga Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa awalnya Wahyu yang merupakan keponakan Terdakwa dipukul oleh Amma Hafiz, lalu Terdakwa membalas memukul Amma Hafiz sebanyak satu kali;
  - Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa ada jumpa dengan Wahyu dan Terdakwa bertanya "ada kau tikam si Amma Hafiz" ? dan Wahyu menjawab "ia ada";
  - Bahwa pemicu pertengkaran tersebut adalah karena bersenggolan pada waktu joget di keyboard;
  - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak mabuk;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Wahyu dalam keadaan mabuk karena Terdakwa melihat Wahyu minum minuman dari botol;
- Bahwa Terdakwa ada meminta perdamaian dengan keluarga Amma Hafiz, namun keluarga Amma Hafiz meminta uang perdamaian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah jambu (pink) yang bertuliskan VOLCOM yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah ADE AGE yang berlumuran darah
- 1 (satu) buah celana ponggol warna biru yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib, saat itu ada hiburan keyboard di Jalan Wahidin Ujung Taman Bunga Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Wahyu yang merupakan keponakan Terdakwa dipukul oleh Amma Hafiz, lalu Terdakwa membalas memukul Amma Hafiz sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Hafiz;
- Bahwa Terdakwa tiad ada menganiaya Saksi korban Muhammad Rizky Als Kitok;
- Bahwa Terdakwa menikam Hafiz dengan pisau;
- Bahwa Saksi korban Muhammad Rizky Als Kitok kena tikam oleh Wahyu pada bagian perut;
- Bahwa pemicu pertengkaran tersebut adalah karena bersenggolan pada waktu joget di keyboard;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak mabuk;
- Bahwa saat kejadian Wahyu dalam keadaan mabuk karena Terdakwa melihat Wahyu minum minuman dari botol;
- Bahwa Terdakwa ada meminta perdamaian dengan keluarga Amma Hafiz, namun keluarga Amma Hafiz meminta uang perdamaian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD SADAM Alias ADAM dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib, saat itu ada hiburan keyboard di Jalan Wahidin Ujung Taman Bunga Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan awalnya Wahyu (DPO) yang merupakan keponakan Terdakwa dipukul oleh Amma Hafiz dimana pemicu pertengkaran tersebut adalah karena saksi AMMA HAFIZ bersenggolan dengan WAHYU



(DPO) pada waktu joget di keyboard lalu Terdakwa membalas memukul Amma Hafiz sebanyak satu kali dan menikam Hafiz dengan pisau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Als Kitok mengalami luka bagian pada bagian dada dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor : 1247/L01000/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Korban An. Amma Hafiz Als Hafis dengan hasil pemeriksaan : tampak luka robek pada lengan kiri dekat dengan bahu dengan diameter panjang tiga sentimeter koma lebar satu sentimeter titik, Luka tusuk di dada kiri dengan diameter panjang satu sentimeter koma lebar nol koma lima sentimeter, dengan Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam titik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan pula dengan hasil visum et repertum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah berada dalam masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar berada dalam tahanan ;

**Hal hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi AMMA HAFIZ mengalami luka;

**Hal hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah baju kaos warna merah jambu (pink) yang bertuliskan VOLCOM yang berlumuran darah, 1 (Satu) buah baju kaos warna merah ADE AGE yang berlumuran darah, 1 (satu) buah celana ponggol warna biru yang berlumuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, oleh karena dilakukan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sadam Als Adam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah jambu (pink) yang bertuliskan VOLCOM yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah ADE AGE yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah celana ponggol warna biru yang berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12